

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

2018

KPT 23.2 TAHUN 2018, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 23.2/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/IV/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN NAGRAK PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : bahwa sesuai dengan Surat Pengunduran Diri Sdr. SAPTAJI, S. P sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Nagrak, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 15/HK.03.1- Kpt/02/KPU/3202/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 perlu dilakukan penyesuaian.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :

Memberhentikan dengan hormat Sdr. SAPTAJI, S.P. sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Nagrak, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdianya selama melaksanakan tugas. : Menetapkan Sdr. FIRMAN HENDRADI sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Masa kerja para Penggantian Antar Waktu Anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sama dengan masa kerja Anggota PPK.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 26 April 2018.